

YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN KESDAM V BRAWIJAYA MALANG

Jalan Sudanco Supriadi Nomor 22 Malang 65147 Telp. (0341) 351275 Fax. (0341) 351310

Website: https://itsk-soepraoen.ac.id/ / Email: informasi@itsk-soepraoen.co.id



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN

Nomor: Skep / 51 / X / 2025

Tentang

PEMBERIAN BANTUAN DANA UNTUK PENELITIAN INTERNAL BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN TA. 2025/2026

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SAINS DAN KESEHATAN RS dr. SOEPRAOEN MALANG

Menimbang

- : 1. Bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar, juga harus melaksanakan kegiatan penelitian;
 - 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut butir 1, perlu diberikan bantuan dana untuk pelaksanaan penelitian pengembangan teknologi bagi dosen di lingkungan ITSK RS dr. Soepraoen:
 - 3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Rektor ITSK RS dr .Soepraoen.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - 7. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 8. Pedoman Dirjen Dikti Depdikknas RI Tahun 2010 tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - 9. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 10. RAPB Institut Teknologi Sains dan Kesehatan RS dr.Soepraoen TA. 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Keputusan Rektor ITSK RS dr. Soepraoen tentang pemberian bantuan dana untuk penelitian internal bagi dosen di lingkungan ITSK RS dr. Soepraoen TA. 2025/2026;

Kedua

: Memberikan bantuan dana penelitian internal bagi dosen di

lingkungan ITSK RS dr. Soepraoen TA. 2025/2026;

Ketiga

- : 1. Pemberian bantuan dana penelitian maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/judul, termasuk pajak;
 - 2. Pembayaran dilakukan dengan 2 tahap, yaitu:
 - a. Pembayaran tahap I sebesar 70% dari Rp 10.000.000.00 = Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setelah menyerahkan proposal dan Surat Tugas ditandatangani Rektor ITSK RS dr. Soepraoen;
 - b. Pembayaran tahap II sebesar 30% dari Rp 10.000.000.00= 3.000.000,00 (tiga iuta rupiah rupiah) setelah Rp. menyerahkan laporan akhir hasil penelitian.

Keempat

: Peneliti yang bersangkutan dimohon menyerahkan hasil penelitian kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ITSK RS dr. Soepraoen secara daring melalui laman https://simlitabmas.itsk-soepraoen.ac.id , yang mencakup:

- 1. Laporan akhir hasil penelitian, dengan melampirkan:
 - a. Ringkasan penelitian, maksimal 2 (dua) halaman;
 - b. Artikel ilmiah untuk publikasi;
 - c. Dokumentasi penelitian berupa foto kegiatan;
 - d. Biodata peneliti dan mahasiswa;
 - e. Surat pernyataan ketua peneliti.
- 2. Seluruh berkas hasil penelitian (poin a-e) dikumpulkan secara online dalam bentuk soft file melalui laman SIMLITABMAS ITSK RS dr. Soepraoen.

Kelima

: Semua produk hasil penelitian internal termasuk HKI dan paten menjadi milik ITSK RS dr. Soepraoen;

Keenam

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada ITSK RS dr. Soepraoen TA. 2025/2026;

Ketujuh

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan ini dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Rektor ITSK RS dr. Soepraoen
- 2. Para Ketua Program Studi ITSK RS dr. Soepraoen
- 3. BAU ITSK RS dr. Soepraoen

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 20 Oktober 2025

Rektor Institut Teknologi Sains dan Kesehatan INSTITUT TE

RS dr. Soepraoen

REKTOR

RS. dr. SOEPRADE prof. (hon.) Arief Efendi, S. Kes, SH (Adv), S.Kep., Ners, MM, M.Kes NUPTK. 4545744645130082

waspu f